



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 146/Pdt.G/2018/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2018/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

dengan keterangan dan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2010 M, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 293/09/XI/2010, tanggal 04 November 2010;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan BTN Passokorang selama 1 Tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah 1.) Bahwa Termohon tidak mau ikut Pemohon, 2.) ada pihak ketiga, bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tanggal 14 Maret 2014 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2018/PA. Mmj



SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 293/09/XI/2010, tanggal 04 November 2010, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2018/PA. Mmj



- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan BTN Passokkorang selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah kembali ke rumah orang tua Pemohon di Belang-Belang;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa pada awal setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun, namun pada awal tahun 2014, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak mau ikut Pemohon dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- o Bahwa saksi pernah melihat di rumah Termohon dengan laki-laki tersebut saat anak pertamanya meninggal dunia;
- o Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Termohon menikah dengan laki-laki lain;
- o Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan BTN Passokkorang selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah kembali ke rumah orang tua Pemohon di Belang-Belang;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa pada awal setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun, namun pada awal tahun 2014, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2018/PA. Mmj



- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak mau ikut Pemohon dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- o Bahwa saksi pernah melihat di rumah Termohon dengan suami keduanya tersebut saat anak pertamanya meninggal dunia;
- o Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Termohon menikah dengan laki-laki lain;
- o Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak mau ikut Pemohon, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 April 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 April 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2018/PA. Mmj



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, dan tidak mau lagi ikut Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun sampai sekarang;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2018/PA. Mmj



melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2018/PA. Mmj



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.241.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriah oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.H.I. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

MARWAN WAHDIN, S.H.I.,

MANSUR, S.Ag., M.Pd.I.,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2018/PA. Mmj



PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. PAHAR.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.241.000,00

(satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2018/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)